



P U T U S A N
Nomor 153/PID/2021/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Asnan Bin Suriansyah;
2. Tempat lahir : Banyuur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 19 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banyuur Rt.001, Kelurahan Banyuur, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Asnan Bin Suriansyah ditangkap pada tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/IV/RES.1.12./2021/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Asnan Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 153/PID/2021/PT BJM tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 153/PID/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD ASNAN BIN SURIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala Nomor Register Perkara PDM-23/O.3.19/Eku.2/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Asnan Bin Suriansyah, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 23.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Banyuur Rt.01, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Arbaen, Mahyuni dan Sapuani (masing-masing dituntut dalam perkara lain), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Riky Wardani dan Saksi Muhammad Akbar yang adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Di dalam rumah tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna kuning emas yang isinya pasangan angka-angka, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri, 2 (dua) lembar catatan angka togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna silver, uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan diakui oleh

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah barang miliknya yang Terdakwa gunakan untuk melakukan praktik judi online.

- Bahwa cara kerja judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengumpulkan angka-angka yang dipasang oleh masyarakat yang bisa langsung memesan kepada Terdakwa, atau memesan melalui saksi Ahmad Arbaen. Apabila pemesanan atau pemasangan angka togel online tersebut melalui Saksi Ahmad Arbaen maka akan direkap oleh Saksi Ahmad Arbaen dan mengirimkan semua rekapannya melalui whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya uang pemasangan akan Terdakwa ambil langsung ke rumah Saksi Ahmad Arbaen. Apabila semua uang pemesanan sudah terkumpul, maka akan Terdakwa rekap kembali di HP milik Terdakwa dan uang tersebut akan Terdakwa setorkan melalui Agen Bank Mandiri yang berada di warung ke rekening yang Terdakwa pinjam dari keponakan Terdakwa dengan nomor rekening 031 0014376 357 atas nama Fitri Setiawan. Setelah uang masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa akan masuk ke situs judi online DEWALIVE.COM dengan kode situs 180.210.206.249 yang sebelumnya Terdakwa membuat akun disitus dengan cara masuk ke dalam situs DEWALIVE.COM dan melakukan pendaftaran membuat akun baru dan melengkapi identitas dan melampirkan nomor Handphone beserta nomor rekening yang digunakan dan selanjutnya akun sudah bisa Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi/togel online tersebut. Setelah masuk kedalam website, kemudian Terdakwa akan memasang angka pesanan dan memilih negara mana yang sudah dipesan. Setelah pemasangan angka togel tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa hanya menunggu berapa angka togel yang keluar bisa melalui Google dengan mengetik pengeluaran Hk/sgp/sydney atau melalui Youtube dengan mengetik di pencarian Live draw hk/sgp/sydney sekira pukul 19.00 Wita atau bisa saja lewat dari jam tersebut. Apabila ternyata nomor yang telah Terdakwa pasang sesuai dengan angka yang keluar dari bandar, maka dengan otomatis saldo yang ada di akun Togel online Terdakwa di situs/website DEWALIVE.COM akan bertambah jumlahnya, dan Terdakwa bisa mengambil uang hasil pemasangan tersebut dengan cara melakukan withdraw dan melakukan pencairan di ATM atau Agen Bank Mandiri yang ada di kios-kios sekitar. Setelah Terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, maka akan Terdakwa serahkan langsung ke pemesan/pemasang dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Arbaen apabila yang memesan/memasang melalui Saksi Ahmad Arbaen.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata cara pemesanan di situs/website DEWALIVE.COM yaitu dengan cara:

1. Buka situs DEWALIVE.COM
2. Login menggunakan akun *alina67* dengan password *asnan12345*
3. Pilihan setuju untuk segala persyaratan
4. Pilih negara
5. Pasang angka 4D (untuk 4 angka) 3D (untuk 4 angka) 2D (untuk 2 angka).
6. Kirim semua rekapan/pesanan angka.

Sedangkan cara Terdakwa melakukan penarikan uang apabila angka yang Terdakwa pesan atau Terdakwa pasangankan tersebut sesuai dengan angka yang keluar dari situs tersebut adalah dengan cara :

1. Buka situs DEWALIVE.COM
2. Login menggunakan akun *alina67* dengan password *asnan12345*
3. Pilihan setuju untuk segala persyaratan
4. Klik Withdraw

Selanjutnya uang sudah bisa Terdakwa lakukan penarikan dan siap dibagikan kepada pemasang/pemesan togel tersebut

- Minimal pemasangan judi online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan apabila angka yang dipesan oleh Terdakwa keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan untuk pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dengan hasil Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka akan dipotong Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pemasangan 3 angka dengan hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka akan dipotong Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 angka dengan hasil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka akan dipotong Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil yang didapat oleh Terdakwa dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang.

- Bahwa Terdakwa mengadakan praktik judi online adalah dengan maksud untuk mencari keuntungan dari uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan keuntungan tersebut sebagai mata pencarian dan permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) dari awal melakukan praktik judi online sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa membuka praktik judi online dengan usaha Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi online tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Asnan Bin Suriansyah , pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 23.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Banyuur Rt.01, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara atau tidak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Arbaen, Mahyuni dan Sapuani (masing-masing dituntut dalam perkara lain), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Riky Wardani dan Saksi Muhammad Akbar yang adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.

- Di dalam rumah tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna kuning emas yang isinya pasangan angka – angka, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri, 2 (dua) lembar catatan angka togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna silver, uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).dan diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya yang Terdakwa gunakan untuk melakukan praktik judi online.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengumpulkan angka-angka yang dipasang oleh masyarakat yang bisa langsung memesan kepada Terdakwa, atau memesan melalui Saksi Ahmad Arbaen. Apabila pemesanan atau pemasangan angka togel online tersebut melalui Saksi Ahmad Arbaen maka akan direkap oleh Saksi Ahmad Arbaen dan mengirimkan semua rekapannya melalui whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya uang pemasangan akan Terdakwa ambil langsung ke rumah Saksi Ahmad Arbaen. Apabila semua uang pemesanan sudah terkumpul, maka akan Terdakwa rekap kembali di HP milik Terdakwa dan uang tersebut akan Terdakwa setorkan melalui Agen Bank Mandiri yang berada di warung ke rekening yang Terdakwa pinjam dari keponakan Terdakwa dengan nomor rekening 031 0014376 357 atas nama Fitri Setiawan. Setelah uang masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa akan masuk ke situs judi online DEWALIVE.COM dengan kode situs 180.210.206.249 yang sebelumnya Terdakwa membuat akun disitus dengan cara masuk ke dalam situs DEWALIVE.COM dan melakukan pendaftaran membuat akun baru dan melengkapi identitas dan melampirkan nomor Handphone beserta nomor rekening yang digunakan dan selanjutnya akun sudah bisa Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi/togel online tersebut. Setelah masuk kedalam website, kemudian Terdakwa akan memasang angka pesanan dan memilih negara mana yang sudah dipesan. Setelah pemasangan angka togel tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa hanya menunggu berapa angka togel yang keluar bisa melalui Google dengan mengetik pengeluaran Hk/sgp/sydney atau melalui Youtube dengan mengetik di pencarian Live draw hk/sgp/sydney sekira pukul 19.00 Wita atau bisa saja lewat dari jam tersebut. Apabila ternyata nomor yang telah Terdakwa pasang sesuai dengan angka yang keluar dari bandar, maka dengan otomatis saldo yang ada di akun Togel online Terdakwa di situs/website DEWALIVE.COM akan bertambah jumlahnya, dan Terdakwa bisa mengambil uang hasil pemasangan tersebut dengan cara melakukan withdraw dan melakukan pencairan di ATM atau Agen Bank Mandiri yang ada di kios-kios sekitar. Setelah Terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, maka akan Terdakwa serahkan langsung ke pemesan/pemasang dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Arbaen apabila yang memesan/memasang melalui Saksi Ahmad Arbaen.

- Tata cara pemesanan di situs/website DEWALIVE.COM yaitu dengan cara:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buka situs DEWALIVE.COM
2. Login menggunakan akun *alina67* dengan password *asnan12345*
3. Pilihan setuju untuk segala persyaratan
4. Pilih negara
5. Pasang angka 4D (untuk 4 angka) 3D (untuk 4 angka) 2D (untuk 2 angka).
6. Kirim semua rekapan/pesanan angka.

Sedangkan cara Terdakwa melakukan penarikan uang apabila angka yang Terdakwa pesan atau Terdakwa pasangkan tersebut sesuai dengan angka yang keluar dari situs tersebut adalah dengan cara :

1. Buka situs DEWALIVE.COM
2. Login menggunakan akun *alina67* dengan password *asnan12345*
3. Pilihan setuju untuk segala persyaratan
4. Klik Withdraw

Selanjutnya uang sudah bisa Terdakwa lakukan penarikan dan siap dibagikan kepada pemasang/pemesan togel tersebut

- Minimal pemasangan judi online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan apabila angka yang dipesan oleh Terdakwa keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan untuk pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dengan hasil Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka akan dipotong Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pemasangan 3 angka dengan hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka akan dipotong Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 angka dengan hasil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka akan dipotong Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil yang didapat oleh Terdakwa dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang.

- Bahwa Terdakwa mengadakan praktik judi online adalah dengan maksud untuk mencari keuntungan dari uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan keuntungan tersebut sebagai mata pencarian dan permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus.

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) dari awal melakukan praktik judi online sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi online tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Asnan Bin Suriansyah, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar Pukul 23.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Banyuur Rt.01, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Arbaen, Mahyuni dan Sapuani (masing-masing dituntut dalam perkara lain), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Riky Wardani dan Saksi Muhammad Akbar yang adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.

- Di dalam rumah tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna kuning emas yang isinya pasangan angka – angka, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri, 2 (dua) lembar catatan angka togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna silver, uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).dan diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya yang Terdakwa gunakan untuk melakukan praktik judi online.

- Bahwa cara kerja judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengumpulkan angka-angka yang dipasang oleh masyarakat yang bisa langsung memesan kepada Terdakwa, atau memesan melalui Saksi Ahmad Arbaen. Apabila pemesanan atau pemasangan angka togel online tersebut melalui Saksi Ahmad Arbaen maka akan direkap oleh Saksi Ahmad Arbaen dan mengirimkan semua rekapannya melalui whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya uang pemasangan akan Terdakwa ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah Saksi Ahmad Arbaen. Apabila semua uang pemesanan sudah terkumpul, maka akan Terdakwa rekap kembali di HP milik Terdakwa dan uang tersebut akan Terdakwa setorkan melalui Agen Bank Mandiri yang berada diwarung ke rekening yang Terdakwa pinjam dari keponakan Terdakwa dengan nomor rekening 031 0014376 357 atas nama Fitri Setiawan. Setelah uang masuk ke rekening, selanjutnya Terdakwa akan masuk ke situs judi online DEWALIVE.COM dengan kode situs 180.210.206.249 yang sebelumnya Terdakwa membuat akun disitus dengan cara masuk kedalam situs DEWALIVE.COM dan melakukan pendaftaran membuat akun baru dan melengkapi identitas dan melampirkan nomor Handphone beserta nomor rekening yang digunakan dan selanjutnya akun sudah bisa Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi/togel online tersebut. Setelah masuk ke dalam website, kemudian Terdakwa akan memasang angka pesanan dan memilih negara mana yang sudah dipesan. Setelah pemasangan angka togel tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa hanya menunggu berapa angka togel yang keluar bisa melalui Google dengan mengetik pengeluaran Hk/sgp/sydney atau melalui Youtube dengan mengetik di pencarian Live draw hk/sgp/sydney sekira pukul 19.00 Wita atau bisa saja lewat dari jam tersebut. Apabila ternyata nomor yang telah Terdakwa pasang sesuai dengan angka yang keluar dari bandar, maka dengan otomatis saldo yang ada di akun Togel online Terdakwa di situs/website DEWALIVE.COM akan bertambah jumlahnya, dan Terdakwa bisa mengambil uang hasil pemasangan tersebut dengan cara melakukan withdraw dan melakukan pencairan di ATM atau Agen Bank Mandiri yang ada di kios-kios sekitar. Setelah Terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, maka akan Terdakwa serahkan langsung ke pemesan/pemasang dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Arbaen apabila yang memesan/memasang melalui Saksi Ahmad Arbaen.

- Tata cara pemesanan disitus/website DEWALIVE.COM yaitu dengan cara:

1. Buka situs DEWALIVE.COM
2. Login menggunakan akun *alina67* dengan password *asnan12345*
3. Pilihan setuju untuk segala persyaratan
4. Pilih negara
5. Pasang angka 4D (untuk 4 angka) 3D (untuk 4 angka) 2D (untuk 2 angka).

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kirim semua rekapan/pesanan angka.

Sedangkan cara Terdakwa melakukan penarikan uang apabila angka yang Terdakwa pesan atau Terdakwa pasangankan tersebut sesuai dengan angka yang keluar dari situs tersebut adalah dengan cara :

1. Buka situs DEWALIVE.COM
2. Login menggunakan akun *alina67* dengan password *asnan12345*
3. Pilihan setuju untuk segala persyaratan
4. Klik Withdraw

Selanjutnya uang sudah bisa Terdakwa lakukan penarikan dan siap dibagikan kepada pemasang/pemesan togel tersebut

- Minimal pemasangan judi online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan apabila angka yang dipesan oleh Terdakwa keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan untuk pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka dengan hasil Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka akan dipotong Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pemasangan 3 angka dengan hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka akan dipotong Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 angka dengan hasil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka akan dipotong Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil yang didapat oleh Terdakwa dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang.

- Bahwa Terdakwa mengadakan praktik judi online adalah dengan maksud untuk mencari keuntungan dari uang taruhan yang dipasang oleh para pemasang dan keuntungan tersebut sebagai mata pencarian dan permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus.

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) dari awal melakukan praktik judi online sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi online tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-23/Eku.2/06/2021 tanggal 28 Juli 2021 memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASNAN Bin SURIANSYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara atau tidak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASNAN Bin SURIANSYAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri.
- 2 (dua) lembar catatan angka togel.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning emas yang isinya pasangan angka-angka.

Dirampas untuk Negara untuk kepentingan Pendidikan

- Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah menjatuhkan putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh, tanggal 4 Agustus 2021, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asnan Bin Suriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri.

- 2 (Dua) lembar catatan angka togel.

- 1 (Satu) buah ATM Mandiri warna silver.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna kuning emas yang isinya pasangan angka-angka.

- Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 4 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid.B/2021/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid.B/2021/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*), sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh masing-masing tanggal 16 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dan Penuntut umum tidak lagi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding Penuntut umum yang masing masing diajukan pada tanggal 10 Agustus 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) juncto Pasal 228 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 4 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 di Desa Banyuur, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa telah menerima dan merekap angka angka pemasangan judi secara online yang diterima oleh Terdakwa maupun melalui penjualan Saksi AHMAD ARBAEN, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan judi secara online terhadap angka pesanan tersebut melalui situs Dewalive.com dengan login akun *aline67* dan Password *asnan12345*. Bahwa dalam permainan judi online tersebut Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama FITRI SETIAWAN, yang secara otomatis akan menampung hasil judi online dan selanjutnya diteruskan kepada pemesan angka tersebut. Dalam permainan judi online tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil pemasangan dan sebagai

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar pemasangan angka yang diperoleh dari pemasangan 2 (dua) angka sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari pemesan angka, hasil pemasangan 3 (tiga) angka sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari pemesan angka dan hasil pemasangan 4 (empat) angka sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari pemesan angka yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, atau ketiga melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap bentuk dakwaan tersebut Majelis tingkat pertama telah secara tepat memilih dakwaan alternatif kedua dalam mengurai fakta yang terungkap, sehingga menyatakan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, karena itu pertimbangan hukum dan pendapat majelis tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana penjatuhan pidana dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan mempertimbangkan sifat dari pada tindak pidana itu sendiri yang meresahkan masyarakat serta penyesalan Terdakwa, karena itu diharapkan dapat memberi perubahan perilaku Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mrh yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 93/Pid.B/2021/PN.Mrh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami: Abdul Halim Amran, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, dengan Wedhayati, SH., MH. dan Bambang Pramudwiyanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 153/PID/2021/PT BJM., dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Sari Rahmawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 153/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Wedhayati, SH., MH.

ttd

Bambang Pramudwiyanto, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Halim Amran, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)